



PUTUSAN

NOMOR : 16/PDT.G/2011/PN.MKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. LUKAS ADA' ;-----

Pekerjaan Pensiunan Polri, beralamat di Jalan
Nusantara, Lr. Lola' I No.2 Makale, Kelurahan
Bombongan, Kecamatan Makale Kabupaten Tana
Toraja, sebagai **PENGUGAT I** ;-----

2. YULIUS ALIK SONDA ;-----

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kua, Kelurahan
Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana
Toraja, sebagai **PENGUGAT II** ;-----

L A W A N :

1. YOHANA TA'BI ;-----

Alamat di Jl. Tandung, RT.001.RW.001 Kelurahan
Pantan', Kecamatan Makale, Kabupaten Tana
Toraja sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. Drg.EBENHAESER WATTIMENA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di Jl. Tandung, RT.001.RW.001 Kelurahan
Pantan', Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja
sebagai **TERGUGAT II**; -----

3. **ORBIYANA KARRE**; -----

Alamat di Jl. Tandung, RT.001.RW.001
Kelurahan Pantan', Kecamatan Makale,
Kabupaten Tana Toraja sebagai **TERGUGAT
III**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Makale Nomor :
16/.PDT.G/2011/PN.MKL., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Makale Nomor : 16.PDT.G/2011/PN.MKL., tentang penetapan hari sidang
untuk memeriksa perkara perdata gugatan tersebut di atas ;

-----Setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan
Tergugat –tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan
dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 Maret
2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2011 dengan Reg.Perkara Nomor :16/.PDT.G/2011/PN.MKL.

pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah harta milik peninggalan almarhum TATO BOLU ; -----
2. Bahwa para penggugat adalah cucu dari TATO BULO dimana TATO BULO kawin dengan lai' SONDA (NE' REMAK) dan melahirkan 5 lima orang anak yaitu masing masing ; NE' PANGKUNG, SULEMAN SULE, ANDARIAS SONDA, INDO PASSA dan INDO TAPPI; -----
3. Bahwa Ne'Pangkung kawin dengan orang dari Sinjai dan melahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu ARDI; -----
4. Bahwa SULEMAN SULE kawin dengan MARIA TAMBING dan melahirkan 7(tujuh) orang anak anak, masing masing: LUKAS ADA (Penggugat) PITER TALLU TONDOK, ANI TALLU TONDOK, AGUSTINA TALLU TONDOK,POLINA TALLU TANDOK, PAULUS MINGGU TALLU TONDOK dan ANTHONIUS TALLU TONDOK; -----
5. Bahwa ANDARIAS SONDA kawin dengan INDO, BUNGA dan tidak melahirkan anak (keturunan) Setelah INDO 'BUNGA meninggal dunia, maka ANDARIAN SONDA kawin lagi dengan YOHANA TA'BI dan juga tidak melahirkan anak (keturunan); ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa INDO' PASA' kawin dengan POI' TATO' (perkawinan pertama) dan melahirkan 1(satu) orang anak, yaitu HAPSA SONDA. kemudian INDO' PASA' kawin lagi dengan DINDI (perkawinan kedua) dan melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu : MARKUS SONDA, LAWATI SONDA dan DINDI SONDA; -----

Bahwa kemudian INDO PASA' kawin lagi dengan ALEXANDER ALIK (perkawinan ketiga) dan melahirkan 1(satu) orang anak, yaitu YULIUS ALIK SONDA (penggugat); -----

7. Bahwa INDO' TAPPI kawin dengan orang dari Bane dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu SUNARYO dan NANING; ---

8. Bahwa nenek Para Penggugat yaitu TATO' BULO dan LAI' SONDA (NE' REMAK) disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris sebagaimana tersebut, diatas juga meninggalkan harta warisan sebagai miliknya berupa tanah, termasuk di dalamnya tana obyek sengketa yang terletak di jalan Tandung, RT.001,RW .001 ,Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang telah disertipikatkan sesua Sertipikat Hak Milik No.381/ Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, Surat Ukuran tanggal 25 januari 1982 NO,219/ 1982 seluas 2.380 M2(dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama ANDARIAS SONDA, yang belum di bagi waris kepada para ahli waris TATO' BULO.;



9. Bahwa tanah milik warisan dari TATO' BULO (Nenek para penggugat) tersebut termasuk didalamnya tanah obyek sengketa yang belum di bagi waris kepada para ahli warisnya termasuk para penggugat, diatas namakan atau tercatat atas nama ANDARIAS SONDA, dalam sertipikat Hak Milik No.381/ Bombongan tanggal 27 pebruari 1982, Surat ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982, seluas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) karena ANDARIAS SONDA adalah anak dari TATO BULO yang dituakan dan masih hidup pada waktu Sertipikat Hak Milik atas tanah warisan peninggalan TATO BULO (Nenek Para Penggugat) tersebut diurus;

10. Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan tanah disebelah utara, sebelah Timur dan sebelah Selatan tanah objek sengketa yang telah disertipikatkan dengan sertipikat Hak milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982, seluas 2,380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)atas nama ANDARIAS SONDA, dimana tanah objek sengketa telah termasuk didalam sertipikat hak milik tersebut; -----

11. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan ingin dimiliki tanpa hak oleh para tergugat dan sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut Para Tergugat telah mendirikan bangunan dapur permanent di atasnya, bahkan pada tahun 2009 Para Tergugat



menambah lagi bangunan ke atas 1 (satu) lantai (lantai dua dari dapur tersebut), sehingga bangunan para tergugat diatas tanah obyek sengketa tersebut telah menjadi dua lantai(bertingkat) ; -----

12. Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran atas tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang ditempati para tergugat sekarang untuk pembuatan dan penerbitan sertipikat yaitu sertipikat Hak Milik No.416/Pantan tanggal 12 Agustus 2004 atas nama YOHANIS TA'BI (Tergugat I), Para penggugat telah melarang para tergugat agar tanah obyek sengketa jangan/tidak turut diukur, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari TATO' BULO (Nenek para penggugat) yang dibagi waris kepada para ahli warisan yang sah, termasuk para penggugat dan pada saat itu di setuju oleh ANDARIAS SONDA untuk tidak diukur karena ANDARIAS SONDA masih hidup dan hadir waktu itu ,juga dihadiri oleh Drg. EBENHAESER WATTIMENA (Tergugat II), Lurah Pantan dan Pertanahan sebagai pihak/instansi yang melakukan pengukuran.

Bahwa atas larangan para penggugat tersebut, tanah obyek sengketa tidak turut diukur pada saat itu ;

13. Bahwa demikian pula pada waktu Para Tergugat menambah/ melanjutkan lagi bangunan 1(satu) lantai pada bagian atas (lantai dua dari dapur) bangunan yang telah berdiri diatas tanah obyek sengketa, Para Penggugat telah keberatan dan melarang Para Tergugat untuk tidak menambah lagi bangunan tersebut, akan tetapi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ternyata tidak menghiraukan sama sekali keberatan dan larangan Para Penggugat tersebut, sehingga Para Tergugat terus saja menambah bangunan pada bagian atas (lantai dua dari dapur) sampai selesai ; -----

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa tanpa hak dan telah membuat bangunan permanent diatas tanah obyek sengketa tersebut, nyata-nyata adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat atau para ahli waris dari TATO' BULO (nenek para Penggugat) ; -----

Oleh karna itu wajar dan patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan di urus sebagai harta peninggalan TATO' BULO yang belum terbagi kepada Para ahli warisnya yang sah, termasuk Para Penggugat ; -----

15. Bahwa untuk menjamin kebenaran gugatan Para Penggugat serta untuk mencegah agar tanah obyek sengketa tersebut tidak dialihkan atau di pindah tangankan serta tidak memperlebar atau menambah bangunan diatas tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag)atas tanah
obyek sengketa ; -----

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara sukarela oleh para tergugat,maka ini Para Penggugat memohon pula kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini,kiranya berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom)kepada para penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari setiap para Tergugat lalai menyerahkan tanah obyek sengketa terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya ; -----

Berdasarkan atas hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Para Penggugat memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan amar keputusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas tanah obyek sengketa tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan benar bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan tanah milik peninggalan almarhum TATO' BULO disebelah Utara, disebelah Timur dan disebelah Selatan tanah obyek sengketa yang telah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik No.381 / Bombongan tanggal 27 pebruari 1982,Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219 / 1982,seluas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama ANDARIAS SONDA, dimana tanah obyek sengketa termasuk dalam luas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 381 / Bombongan tersebut ; -----

4. Menyatakan benar dan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa yang berukuran kira-kira kurang lebih 4 x 8 Meter atau seluas kurang lebih 32 M2 (tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di jalan Tandung RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pantan,Kecamatan Makale. Kabupaten Tanah Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Peninggalan TATO'BULO

Sertipikat Hak Milik No.381/ Bombongan,
atas nama ANDARIAS SONDA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Peninggalan TATO' BULO

Sertipikat Hak Milik No.381/ Bombongan, atas
nama ANDARIAS SONDA ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Peninggalan TATO' BULO

Sertipikat Hak Milik No.381/ Bombongan, atas
nama ANDARIAS SONDA ;-----

Sebelah Barat : Tanah / Rumah YOHANA TA'BI / Drg. EBEN-

HAEZER WATTIMENA / ORBIYANA KARRE

(Para Tergugat) ;-----

adalah harta peninggalan milik TATO'BULO yang belum dibagi
waris kepada para ahli warisnya yang sah ; -----

5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat
adalah ahli waris dari almarhum TATO'BULO ; -----
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para
Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah
obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tidak benar dan tidak sah menurut hukum
semua surat-surat yang ada hubungannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut yang ada pada Para Tergugat ; -----

8. Menghukum Para Tergugat beserta siapa saja yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sempurna tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ; -----

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai / tidak melaksanakan putusan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya ; -----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : - Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ; --

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah menghadap Para Penggugat yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :
MARKUS PALIMBONG,SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di BTN
Pepabri Sudiang Blok A.5 No.9 Makassar, untuk sementara beralamat di jalan
Nusantara, Lr. Lola' I No.2 Makale, Kelurahan Bombongan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2011 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register Nomor 23/SK/I/A/2011 tanggal 15 Maret 2011 ;
sedangkan para Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama **TIMOTIUS PAMARU', SH., YULIUS PALA'BIRAN, SH., dan ANTONIUS S. SAMMINE, SH.,** ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pongtiku No.123 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2011 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register Nomor 35/SK/I/A/2011 tertanggal 1 April 2011 ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan kepada kedua belah pihak sesuai Perma Nomor : 01 Tahun 2008. tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu RUDY SETYAWAN, SH. untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka secara damai, namun dalam batas waktu yang ditentukan, Mediator telah melaporkan bahwa mediasi gagal dan para pihak yang berperkara menyatakan untuk tetap melanjutkan perkaranya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak berketetapan untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka Penggugat membacakan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tetap pada gugatan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya sebagai berikut : -----



DALAM

EKSEPSI

;

1. Bahwa Eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolute Pengadilan, dimana para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 4m \times 8m = \pm 32 M2$ adalah termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 Februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380M2 atas nama ANDARIAS SONDA, dengan sendirinya ANDARIAS SONDA secara hukum sebagai pamilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 7 yang menyatakan tidak benar “tidak sah” menurut hokum surat-surat yang ada hubungannya dengan Penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa padahal Tergugat I (YOHANA TA’BI) adalah istri she dari ANDARIAS SONDA, yang diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat pada dalil gugatan Para Penggugat angka 5, maka untuk menyatakan “tidak sahnya” surat –surat yang dikuasai atau dimiliki Para Tergugat mengenai tanah sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 416 /2004 Pantan atas nama YOHANA TA’BI, Sertifikat Hak Milik atas nama suami Tergugat I yaitu ANDARIAS SONDA,dan surat-surat yang sah dimiliki para Tergugat tentang tanah sengketa menurut hukum bukanlah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makale, tetapi merupakan kewenangan mutlak mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah NE BIS IN IDEM, karena obyek sengketa a quo telah menjadi obyek sengketa (obyek sengketa huruf “B”)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 mei 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 juni 2009 No.4 K/PDT/2009 dalam perkara antara ADRIANUS dan BENYAMIN PASASA sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melawan YOHANA TA'BI. YANA KIARRE dan DRG.EBENHAEZER WAT (suami dari YANA KARRE) sebagai Tergugat /Terbanding/Termohon Kasasi, melawan D.DUMA' dan M.LOLI sebagai Penggugat Intervensi / Pembanding / Pemohon Kasasi, dimana LUKAS ADA' dan YULIUS ALIK SONDA (Para Penggugat) bertindak sebagai saksi ke-4 dan saksi ke-5 dari Penggugat Konvensi dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah NE BIS IN IDEM dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkloard = NO). Hal tersebut telah sesuai pula apa yang dikemukakan oleh M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA.tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 2005 halaman 441 yang menyatakan : “Perhatikan putusan MA No. 647 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973 yang mengatakan ada atau tidaknya asas ne bisin idem dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, tetapi terutama ditentukan atas kesamaan yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur, tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya, karena dalam gugatan para Penggugat tersebut, para Penggugat mendalilkan bahwa pemilik Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 pebruari 1982, Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380M2 adalah atas nama ANDARIAS SONDA, kemudian para Penggugat tidak menjelaskan apakah ANDARIAS SONDA tersebut telah meninggal dunia atau masih hidup, sehingga muncullah persoalanhukum yang tidak jelas dalam gugatan para penggugat , yakni ; apabila ANDARIAS SONDA yang dimaksudkan para Penggugat dalam surat gugatannya sudah meninggal dunia maka apakah ANDARIAS SONDA juga meninggalkan ahli waris atau tidak,demikian pula kalau ada ahli waris ANDARIAS SONDA ternyata tidak dijelaskan para penggugat tentang siapa-siapa ahli waris dari ANDARIAS SONDA tarsebut?, dan bila mana ANDARIAS SONDA te rsebut masih hidup dan ternyata para Penggugat mendalilkan bahwa ANDARIAS SONDA sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 pebruari 1982 Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380M2atas nama ANDARIAS SONDA maka secara hukum (de jure) dan de facto pemilik tanah tersebut adalah ANDARIAS SONDA,sehingga dengan demikian ANDARIAS SONDA mutlak harus ditarik atau ditempatkan sebagai pihak atau sebagai TERGUGAT dalam perkara ini, demikian pula KANTOR PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Tana Toraja yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut huruf ditempatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, kemudian fakta dilapangan yang menguasai



secara nyata tanah Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 pebruari1982 Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380M2 atas nama ANDARIAS SONDA adalah BENYAMIN PASASA dan NE'PUTRA sehingga dengan tidak ditariknya atau ditempatkannya ANDARIAS SONDA dan KANTOR PERTANAHAN NASIONAL Kab.Tana Toraja, BENYAMIN PASASA dan NE'PUTRA sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat cacat formal,tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya, dengan demikian gugatan para Penggugat telah sangat jelas menurut hukum adalah sangat kabur/tidak jelas, cacat formal dan tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya, sehingga menurut hukum gugatan para penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983 No.1072 K/Sip/1982,yang berbunyi “Guhatan cukup ditujukan kepada yang secara fetelijk menguasai barang-barang sengketa” ; -----

- 4 Bahwa Gugatan para Penggugat tidak jelas,sangat kabur atau obscur libel mengenai dasar hukum dan kepentingan hukum para Penggugat me4ngajukan gugatan terhadap Para Penggugat atas obyek sengketa dalam hal ini gugatan Para Penggugat bertentangan dengan asas “point d’interet,point d’action” atau “no interest no action”, dimana para penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah masuk dalam Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 pebruari 1982 Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380M2 atas nama ANDARIAS SONDA, sementara yang menguasai tanah obyek sengketa adalah YOHANA TA'BI (Tergugat I) Istri sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDARIAS SONDA, sehingga ANDARIAS SONDA suami tergugat I sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 pebruari 1982 Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1 tanggal 27 pebruari 1982 Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380M2 atas nama ANDARIAS SONDA, sementara yang menguasai tanah obyek sengketa adalah YOHANA TA'BI (Tergugat I) Istri sah ANDARIAS SONDA, sehingga ANDARIAS SONDA suami tergugat I sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 pebruari 1982 Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380M2 atas nama ANDARIAS SONDA yang didalilkan para penggugat tidak menuntut haknya kepada para tergugat dan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo, sehingga menurut hukum Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan dasar hukum/hak atau kepentingan hukum mengtugut atas obyek sengketa,karena itu gugatan para penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

- 5 Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formal,tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya,dimana tanah sengketa didalilkan sebagai tanah Milik TATO'BULO dengan LAI'SONDA (A) NE'REMAK yang melahirkan NE'PANGKUNG, SULEMAN SULLE, ANDARIAS SONDA, INDO' PASA' dan INDO' TAPPI', dan setelah para Tergugat mencermati seluruh dalil-dalil serta petitum para Penggugat, ternyata tidak ede satupun dalil para penggugat yang mendalilkan bahwa NE'PANGKUNG, SULEMAN SULLE, ANDARIAS SONDA, INDO' PASA' dan INDO' TAPPI' telah meninggal dunia, sehingga harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digantikan oleh para Penggugat menggugat tanah obyek sengketa, sehingga dengan berdasar pasal 830 KUH Perdata Para Penggugat tidak dapat tampil menggantikan NE'PANGKUNG, SULEMAN SULLE, ANDARIAS SONDA, INDO' PASA' dan INDO'TAPPI' sebagai pihak para penggugat karena belum ada kematian sehingga dengan tidak ditempatkannya NE' PANGKUNG, SULEMAN SULLE, ANDARIAS SONDA, INDO'PASA' dan INDO' TAPPI sebagai Penggugat atau sebagai pihak dalam dalam perkara a quo maka gugatan para Penggugat menurut hukum cacat formal, tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya, sehingga menurut hukum gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 6 Bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur mengenai luas dan batas-batas tanah yang didalilkan para penggugat berbeda dengan luas dan batas –batas tanah yang dikuasai Para Tergugat, yakni batas-batas tanah yang dikuasai para Tergugat, yakni batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah sebelah Barat dengan Jalanan, Sebelah Timur dengan tanah ANDARIAS SONDA Suami Tergugat I yang dikuasai oleh BENYAMIN PASASA, SEBELAH Utara dengan tanah dan perumahan MAMA'RITA dan sebelah Selatan tanah Ir.HASRUL SONDA, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas luas dan batas-batasnya karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, karena tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat adalah tanah Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 pebruari 1982 Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380M2 atas nama ANDARIAS SONDA, dimana ANDARIAS SONDA adalah suami sah Tergugat I, dan Tergugat I melahirkan Tergugat III yang kawin dengan Tergugat II, sementara ANDARIAS SONDA tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a qua, sehingga menguasai dan memiliki tanah milik suami menurut hukum sama sekali tidak melanggar hak dan hukum, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut diatas maka kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim dalam perkara tersebut agar berkenan mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat dengan menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut.-----
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.-----
3. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard).-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

II.DALAM POKOK PERKARA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang di uraikan dan di jelaskan pada dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat diatas adalah satu kesatuan tak terpisah dengan dalil-dalil Para Tergugat pada Pokok parkara ini .-----
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil para penggugat, kecuali yang bersesuaian dengan dalil-dalil para Tergugat dan menguntungkan bagi kepentingan hukum para Tergugat, hal tersebut haruslah dipandang sebagai pengakuan yang sempurna atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat.-----
3. Bahwa dalil Penggugat angka 1 yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah milik almarhum TATO' BULO adalah tidak benar dan berdasar hukum,sehingga menurut hukum harus ditolak, karena telah jelas diakui dan dibenarkan oleh para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah tergugat 1 pada sebelah barat, sedangkan tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah milik tergugat I pada sebelah barat adalah sebagai satu kesatuan milik Tergugat I, dan telah menjadi obyek sengketa (disebut obyek sengketa B) dalam putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 juni 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 juni 2009 No.4K/PDT/2009 (Putusannya telah berkekuatan hukum tetap), sedangkan tanah sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 pebruari 1982 surat ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380M2 atas nama ANDARIAS SONDA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barbatasan pada sebelah Timur obyek sengketa adalah harta perkawinan INDO' BUNGA' (A) HANA TAMBING dengan ANDARIAS SONDA, dimana INDO'BUNGA' (A) HANA TAMBING kawin secara sah menurut hukum dengan ANDARIAS SONDA pada tahun 1973 sampai meninggalnya INDO' BUNGA' (A) HANA TAMBING pada tahun 1999, sehingga tanah Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 februari 1982 surat ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2,380M2 atas nama ANDARIAS SONDA adalah harta yang muncul dalam perkawinan antara ANDARIAS SONDA (A.SONDA) dengan INDO' BUNGA' (A) HANA TAMBING telah menjadi obyek sengketa Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 juni 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 juni 2009 No.4 K/PDT/2009.-----

4. Bahwa tergugat I adalah satu-satunya yang berhak atas kepemilikan Tanah Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 februari 1982 Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2,380M2 atas nama ANDARIAS SONDA karena INDO' BUNGA' (A) HANA TAMBING dalam perkawinannya dengan A. SONDA tidak punya keturunan (mandul), sementara INDO' BUNGA' (A) HANA TAMBING adalah saudara sebapa dengan Tergugat I, keduanya anak kandung NE' SANGLISE dan sejak kecil Tergugat I memang telah dibawa dan dipelihara oleh INDO' BUNGA' (A) HANA TAMBING dan Tergugat I telah dijadikan sebagai anak oleh INDO' BUNGA' (A)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANA TAMBING, sehingga setelah INDO' BUNGA'(A) HANA TAMBING meninggal dunia warisannya jatuh waris kepada Tergugat I, kemudian setelah INDO'BUNGA' (A) HANA TAMBING meninggal dunia maka ANDARIAS SONDA kawin secara sah menurut hukum dengan Tergugat I YOHANA TA'BI, sehingga setelah A.SONDA meninggal dunia maka harta warisan INDO'BUNGA' (A) HANA TAMBING dan ANDARIAS SONDA jatuh waris seutuhnya kepada Tergugat I, dengan demikian tanah Sertifikat Hak Milik No.381/ Bombongan tanggal 27 pebruari 1982 Surat Ukur tanggal 25 januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380M2 atas nama ANDARIAS SONDA dan tanah obyek sengketa adalah sepenuhnya milik Tergugat I.-

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Tergugat pada angka 3 dan angka 4 tersebut maka gugatan Para Penggugat menurut hukum harus ditolak, hal mana telah sangat jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 juni 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 juni 2009 No.4 K/PDT/2009.--
6. Bahwa dalil Para Penggugat angka 2,3,4, angka 6 dan angka 7 adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya, karena ternyata obyek sengketa adalah telah nyata-nyata tanah milik Tergugat I, lagi pula Tergugat I dengan ANDARIAS SONDA adalah suami istri dan telah terbukti menurut hukum NE'PANGKUNG,SULEMAN SULLE (orang tua pengguagt I), ANDARIAS SONDA, INDO'PASA' (orang tua kandung penggugat II, INDO' TAPPI' tidak pernah menuntut tanah obyek sengketa dan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SONDA dengan INDO'BUNGA' (A) HANA TAMBING, demikian pula ARDI (anak kandung NE'PANGKUNG), PITER TALLU TONDOK, ANI TALLU TONDOK, AGUSTINA TALLU TONDAK, POLINA TALLU TONDOK, PAULUS MINGGU TALLU TONDOK, ANTHONIUS TALLU TONDOK, SUNARYO dan ANNING juga tidak pernah menuntut tanah milik Tergugat I (obyek sengketa) demikian pula tanah pada sebelah Timur obyek sengketa sebagai tanah milik A.SONDA dalam perkawinannya INDO'BUNGA' (A) HANA TAMBING (Tanah SHM No.381/Bombongan atas nama ANDARIAS SONDA) yang menjadi milik Tergugat I yang diperoleh dari Suaminya (ANDARIAS SONDA) dan dari INDO'BUNGA' (A) HANA TAMBING sebagaimana telah jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 juni 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 juni 2009 No.4 K/PDT/2009, karena itu gugatn penggugat harus

ditolak.-----

7. Bahwa dalil para Penggugat angka 5 yang menyatakan : "Bahwa Andarias Sonda kawin dengan Indo' Bunga' dan tidak melahirkan anak (keturunan), setelah Indo' Bunga' meninggal dunia maka Andarias Sonda kawin lagi dengan YOHANA TA'BI' dan tidak punya keturunan" adalah pengakuan yang sempurna para Penggugat yang dibenarkan oleh para Tergugat, dimana ANDARIAS SONDA kawin dengan INDO'BUNGA' (A) HANA TAMBING pada tahun 1973 dan INDO'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUNGA' (A) HANA TAMBING meninggal dunia pada tahun 1999, ANDARIAS SONDA kawin lagi dengan Tergugat I pada tanggal 2 Maret 2001 sampai meninggalnya A.SONDA, sehingga adanya pengakuan ADRIANUS dan BENYAMIN PASASA sebagai anak ANDARIAS SONDA dan mengajukan gugatan dalam putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 juni 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 juni 2009 No.4 K/PDT/2009, telah dilaporkan oleh Para Tergugat kepada Polisi dengan laporan tindak Pidana "PEMALSUAN SURAT" dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum BENYAMIN PASASA melakukan perbuatan pidana "PEMALSUAN SURAT" sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Makale No.53/Pid.B/2007/PN.Mkl. tanggal 16 desember 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.93/PID/2008/PT.Mks., tanggal 16 juni 2008, dimana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan ADRIANUS masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh polres Tana Toraja, sehingga dengan demikian Tergugat I adalah ahli waris satu-satunya yang sah dari INDO'BUNGA' (A) HANA TAMBING dan suaminya (ANDARIAS SONDA) tersebut, dan telah jelas pula bahwa para penggugat tidak punya hak dan kepentingan hukum menuntut/menggugat obyek sengketa dan harta warisan INDO'BUNGA' (A) HANA TAMBING beserta ANDARIAS SONDA suami Tergugat I tersebut, karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak untuk



seluruhnya.-----

-

8. Bahwa dalil-dalil para penggugat angka 8,9 dan angka 10 yang kembali mendalilkan Tanah sengketa adalah tanah milik TATO' BULO adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum,karena selain tidak diketahui apa yang menjadi dasar hukumnya TATO' BULO memiliki tanah tersebut, juga para penggugat tidak membantah atau menyangkali tentang kepemilikan ANDARIAS SONDA atas Sertifikat Hak Milik NO.381/ Bombongan tersebut, sehingga secara hukum tanah tersebut tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama ANDARIAS SONDA, bukan TATO' BULO atau saudara-saudara kandung ANDARIAS SONDA, sedangkan tanah sengketa adalah tanah Tergugat I yang menjadi obyek sengketa Huruf "B" dalam putusan Pengadilan Negeri Makale Tanggal 7 juni 2007 No.33/Pdt.G/2006 /PN/Mkl, jo. Pengadilan Negeri Tinggi Makassar tanggal 28 januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 juni 2009 No.4/K/PDT/2009, selanjutnya tanah atas nama ANDARIAS SONDA dalam perkawinannya dengan INDO' BUNGA'(A) HANA TAMBING adalah juga milik Tergugat I, sebagai ahli waris INDO' BUNGA' (A) HANA TAMBING dengan ANDARIAS SONDA (suami tergugat I), dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya.-----

9. Bahwa dalil-dalil para Penggugat angka 11,12,13,dan 14 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak, karena tanah sengketa telah jelas sebagai milik Tergugat I, dan Tergugat I melahirkan



Tergugat III, yang kawin dengan Tergugat II, maka mempergunakan tanahnya dengan cara dibangun Rumah oleh Tergugat II dan III seijin dan sepengetahuan suami istri, yaitu ANDARIAS SONDA dan YOHANA TA'BI Tergugat I (orang tua kandung Tergugat II dan III) adalah telah tepat dan bersesuaian dengan hukum, sebaliknya adanya pengakuan tanah sengketa sebagai milik TATO' BULO tanpa dasar hukum sebagaimana didalilkan para penggugat pada dalil angka 14 adalah tidak benar dan harus ditolak menurut hukum.-----

10. Bahwa dalil para Penggugat angka 15 dan 16 serta dalil-dalil para Penggugat selain dan selebihnya menurut hukum harus ditolak seluruhnya, karena telah ternyata para Penggugat tidak punya hak dan kepentingan hukum mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena tanah sengketa adalah milik tergugat I, lagi pula ANDARIAS SONDA adalah suami sah dari tergugat I obyek sengketa telah menjadi obyek sengketa, yaitu obyek sengketa Huruf "B" dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 juni 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 juni 2009 No.4 K/PDT/2009 yang dimenangkan oleh para Tergugat, sehingga dalil-dalil para Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya ;---

Berdasarkan alasan-alasan para Tergugat tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. DALAM EKSEPSI ; -----



- Mengabulkan/menerima eksepsi –eksepsi para Tergugat tersebut.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard
= NO).-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara para pihak yaitu : -----

-----Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 10 Mei 2011; -----

----- Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 24 Mei 2011; -----

-----Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 2 Agustus 2011; -----

----- Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 381, atas nama ANDARIAS SONDA, diberi tanda **P.1** ; -----

2. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan, Nomor Pol;sttl/ 67/II/2009/SPK atas nama LUKAS ADA diberi tanda **P.2** ; -----



Keseluruhan surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materia secukupnya;

----- Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **MATIUS TAMBING** ,Lahir di Busun tanggal 31 Desember 1939, pekerjaan Tani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Busun RT.01, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga sedangkan para tergugat saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi mengerti perkara ini sehubungan dengan masalah Tanah yang terletak di Jalan Tandung Makale Tana Toraja; -----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukurannya tetapi luas; -----

- Bahwa batas tanah yang disengketakan adalah sebelah Utara Tanah Tato Bulu,sebelah Timur tanah Tato Bulu,sebelah Selatan tanah Tato Bulu, sebelah Barat Rumah dokter Eben; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena dahulu waktu saksi masih kuat,saksi yang kerjakan tanah tersebut dan mencangkulnya atas suruhan Tato Bulu;

- Bahwa saksi mulai kerja disawah tersebut setelah Merdeka, sebelum G30 S PKI;

- Bahwa benar waktu itu belum ada rumah diatas sawah;

- Bahwa sekarang di tanah tersebut sudah ada kebun, ada bangunan dan ada rumah;

- Bahwa yang menempati rumah itu adalah Ne,Putra dan Yamin;

- Bahwa benar diatas tanah ada sumur ;

- Bahwa hubungan Tato Bulu dengan Lukas Ada (penggugat) adalah Lukas Ada adalah cucunya Tato Bulu;

- Bahwa yang saksi ketahui yang dipermasalahkan diatas tanah sengketa adalah katanya tanah dapur yang dibangun oleh Dokter Eben;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sewaktu saksi mencangkul diatas sawah tersebut

Belum ada rumahnya Dokter Eben;

- Bahwa ketika saksi bekerja dahulu, sawah itu ada batas berupa pematang dan sekarang diatas pematang pembatas tersebut sudah ada bangunan dapur Rumah Dokter Eben;

- Bahwa benar pematang pembatas sawah tersebut berada di dapur

Dokter Eben ;

- Bahwa benar pada saat akan membangun dapur rumah dokter Eben terjadi percekcoakan antara Andarias Sonda dengan kemanakannya

Lukas Ada;

- Bahwa benar dapur dibangun bersamaan dengan membangun

rumah bagian depan;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksilah yang

membangun pondasi rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membangun pondasi rumah dokter Eben atas permintaan Andarian Sonda;

- Bahwa saksi sudah lupa tahun membangun pondasi tersebut;

- Bahwa benar Andarias .Sonda beristrikan Yohana Tabi tetapi tidak punya anak, dimana Yohana Tabi mempunyai seorang anak yaitu Tergugat III yang kemudian kawin dengan Tergugat II jadi Mertua dokter Eben adalah Yohana Tabi;

- Bahwa benar dapur rumah dokter Eben dahulunya terletak Pematang sawah ;

- Bahwa benar rumah yang saksi bangun pondasinya itu sekarang ditempati oleh Dokter Eben;

- Bahwa benar Yang menjadi bermasalah adalah dapur yang dibuat dibelakang rumahnya Dokter Eben yang ukurannya $\pm 8 \times 4$;

- Bahwa benar tanah sawah tersebut adalah tanah tongkonan atau tanah pusaka yang belum dibagi waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah pusaka karena saksi yang selalu kerjakan;

- Bahwa benar ketika membangun dapur tersebut terjadi percekcoakan antara Andarias Sonda dengan cucu Ne Tato bernama Rita anaknya Suleman Sule;

- Bahwa benar Bulu Tato mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu 1.Sule, 2. Pangkung, 3.Lai Tappi, 4.Lai Pasa. 5.A.Sonda;

- Bahwa benar Lukas Ada anak dari Suleman Sule;

- Bahwa Yulius Alik Sonda anak dari Indo Pasa;

- Bahwa benar tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Lukas Ada dan Nyamin;

- Bahwa benar semasa hidupnya A.Sonda pernah kawin dengan Indo Bunga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Indo Bunga pernah buat sumur dan kandang babi diatas tanah sawah tersebut;

- Bahwa benar semasa hidupnya Indo Bunga juga berkebun ditanah tersebut; -----
- Bahwa benar Indo Bunga yang lebih dahulu meninggal kemudian Andarias Sonda;

- Bahwa benar setelah Indo Bunga meninggal dunia, Andarias Sonda menikah dengan Yohana Tabi (tergugat I);

- Bahwa benar pondasi rumah Tergugat dibangun setelah Andarias Sonda kawin dengan Yohana Tabi(tergugatI);

- Bahwa benar dahulunya dokter Eben dengan Istrinya (tergugat II dan III) tinggal di Lamunan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Tergugat II dan III tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa benar tanah sawah tersebut adalah tanah pusaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Tato Bulu yang menggarap sedangkan Andarias Sonda hanya yang dituakan untuk mengurus tanah sawah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Andarias Sonda yang dituakan Karena saudaranya yang laki-laki sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan pada saat Andarias Sonda mengurus tanah sawah tersebut;

- Bahwa benar semua anak-anak dari Tato Bulu telah meninggal dunia;

2. Saksi **MARTINUS PALAYUKAN,** Umur 63 tahun, Lahir di Makale, 10 Oktober 1948, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, (di Dianas Pendidikan) Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Katolik, bertempat tinggal di Tondon Makale Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja ; -----

Saksi memberikan keterangan setelah lebih dahulu mengucapkan janji untuk memberikan keterangan yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Jalan Tandung Makale Tana Toraja yang batas-batanya sebelah Utara ada rumah sebelah Selatan ada rumah sebelah Timur tidak ada rumah dan sebelah barat berbatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah

para

Tergugat;

- Bahwa benar menurut saksi pemilik sawah tersebut adalah orang tuanya Lukas Ada bernama Indo Sule karena sejak kecil saksi melihat Indo Sule menggarap tanah sawah tersebut; -----

- Bahwa benar dahulu batas sawah tersebut ada pematang; -----

- Bahwa benar sekarang diatas tanah sawah tersebut terdapat rumah

adiknya

Lukas

Ada;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tergugat dibangun; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Andarias Sonda dan semasa hidupnya pernah dua kali kawin dimana isteri pertamanya bernama Indo Bunga dan setelah Indo Bunga meninggal, Andarias Sonda kawin lagi dengan Indo Tabi; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut sebelum digarap oleh Indo Sule; -----

- Bahwa benar pematang sebelah barat sebagai pembatas sawah dahulu sekarang tidak ada lagi pada; -----

- Bahwa benar pematang tersebut disebelah timur rumah tergugat lurus dari arah selatan ke arah utara; -----

3. Saksi YOHAN MINGGU, Umur 53 tahun, Lahir di Makassar, 23 Maret 1953,,pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,(di Kejaksaan Makale) Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Tandung, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale, Kab. Tana Toraja ; -----

Setelah berjanji memberikan keterangan yang sebenarnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti perkara ini yakni mengenai tanah sawah yang terletak di Jalan Tandung Makale, Tana Toraja;

- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 4x 8 meter yang letaknya persis dibawah bangunan dapur para tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi setiap hari lewat dari tempat tersebut dan saksi sudah bertempat tinggal di sekitar tersebut selama 25 tahun;

- Bahwa benar yang membangun diatas tanah sengketa tersebut adalah Andarias Sonda;

- Bahwa saksi pernah mengelola sawah tersebut atas izin Andarias

Sonda sekitar tahun 1995-2004 dimana saksi menanam sayur dan ubi kayu; -----

- Bahwa benar dahulu pembatas sawah sebelah barat ada pematang lurus dari Utara ke selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi melihat pembangunan rumah tergugat kurang lebih dua tahun yang lalu;

- Bahwa benar diatas sawah yang sekarang jadi kebun terdapat rumah milik adiknya Lukas Ada yang terletak disebelah utara;

- Bahwa benar Andarias Sonda pernah kawin dengan Indo Bunga dan saksi tidak kenal dengan Indo Tabi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada waktu membangun rumah oleh Andarias Sonda ada keberatan atau tidak;

- Bahwa benar bagian dapur rumah para Tergugat itu dahulunya adalah pematang sawah sebagai pembatas;

- Bahwa sepengetahuan saksi Isteri Dokter Eben (Tergugat II) adalah anak tirinya Andarias Sonda;

- Bahwa benar setelah membangun rumah , Andarias Sonda dan dokter Eben tinggal di rumah tersebut sedangkan isteri dokter Eben tinggal di pasar;

4. **SAMPE TIMBANG**, Umur 60 tahun, Lahir di Burake, pekerjaan Tani. Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, bertempat tinggal di Tondon Makale, Kecamatan Makale,
Kab. Tana Toraja ;-----

Selanjutnya setelah saksi mengucapkan sumpah untuk memberikan
keterangan yang sebenarnya, saksi memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti perkara ini tentang tanah yang terletak di
jalan Tandung, kecamatan Makale, Kab.Tana Toraja yang luasnya
 \pm 4 x 8 meter;

- Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan dua tingkat ;

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah utara tana Tato Bulu,
sebelah Timur tana Tato Bulu, sebelah selatan tanah Tato Bulu,
sebelah barat saya tidak tahu siapa yang punya rumah;

- Bahwa saksi mengetahui tanah itu berasal dari tanah Tongkonan
Kua;

- Bahwa oleh karena tanah tongkonan maka tanah sawah tersebut
tidak boleh dibagi;

- Bahwa benar orang anaknya Tato Bulu ada 5 orang yaitu
A.Sonda, Sule, Pangkung, Pasak' Tappi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua Penggugat Lukas Ada adalah Ne'Sule;

- Bahwa Lukas Ada' adalah cucunya Tato Bulu;

- Bahwa demikian juga Alik adalah cucunya Tato Bulu dari Ne'Pasa';

- Bahwa benar semua semua orang yang punya Tongkonan dikuasakan kepada Tato Bulu diantaranya yang saksi tahu hanya Nenek saya namanya Tandi Arrang;

- Bahwa benar orang tuanya Tato Bulu adalah Tandi Arrang;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal sekarang diatas tanah sawah hanya Mama Rita (Nenek Putra);

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa karena diberitahu Lukas Ada ;

- Bahwa benar ketika saksi pergi ketempat sawah, memang benar lokasi sawah sudah masuk ke dalam rumah tergugat;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Andarias Sonda beristerikan Indo Bunga sedangkan dengan lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal Indo Ta'bi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, para Tergugat mengajukan surat-surat bukti yaitu : -----

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.4K/PDT/2009 tanggal 25 Juni 2009, antara Adrianus, dk, Duma' Loli.Dk Melawan Yohana Ta'bi, Dkk, yang diberi tanda bukti **T.1** ; -----
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi No.299/PDT/2007/PT, Mks tanggal 28 Januari 2008, antara Adrianus, dk, Duma' Loli.Dk Melawan Yohana Ta'bi, Dkk, yang diberi tanda bukti **T.2** ; -----
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makale No.33/Pdt.G/2006/PN MKL, tanggal 07 JUNI 2007, antara Adrianus, dk, Duma' Loli.Dk Melawan Yohana Ta'bi, Dkk, yang diberi tanda bukti **T.3**; -----
4. Fotocopy Putusan Pidana No.53/Pid.B/2007/PN MKL dengan Terdakwa Benyamin Pasasa, yang diberi tanda bukti **T.4** ; -----
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi No. 93/PID/2008/PT.MKS, tanggal 16 JUNI 2008, dengan Terdakwa Benyamin Pasasa yang, diberi tanda **T.5**;

6. Fotocopy Akta Perkawinan Andarias Sonda dengan Yohana Ta'bi, Nomor 201/Mk.CSTR/III/2001 tanggal 09 Maret 2001, yang diberi tanda **T.6** ; -----



7. Fotocopy Surat Nikah (Gereja Kibaid) Andarias Sonda Dengan Yohana Ta'bi, Nomor ;01/MGK-JL/III/2001 tanggal 02 Maret 2001, yang diberi tanda **T.7;**
-

8. Foto copy Kartu keluarga Andarias Sonda, yang diberi tanda **T.8 ;** -----

9. Fotocopy Riwayat hidup Singkat Andarias Sonda tanggal 23 April 2005, yang diberi tanda **T.9;** -----

10. Foto copy Surat Petikan Keputusan No.pol.Skep/234/VIII/2005, tentang pemberian Pensiun warakawuri mantan anggota polri, Ny. Yohana Ta'bi tanggal 09 Agustus 2005, yang diberi tanda, **T.10 ;** -----

11. Foto copy Surat Keterangan pembayaran pension terusan Nomor ;SRT-1866/CU.06/05/2005 Kepada Yohana Ta'bi janda Andarias Sonda tanggal 25 Mei 2005, yang diberi tanda **T.11;**
-

12. Foto copy Surat keterangan Pengurusan kematian/Penguburan Andarias Sonda pada PT.Taspen tanggal 03 Mei 2005, yang diberi tanda **T.12;**

13. Foto copy Surat Pengantar Kepala kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor PT Taspen No.B/714/III/2002/ Ditpers tentang persetujuan Penunjukan istri an Yohana Ta'bi dari Andarias Sonda tanggal 06 Maret 2002 , yang diberi tanda **T.13;**
-



14. Foto copy Surat Kepala kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor PT Taspen No.B/09/III/2002/Ditpers tentang persetujuan Penunjukan istri an Yohana Ta'bi istri dari Andarias Sonda tanggal 07 Maret 2002 , yang diberi tanda **T.14**; -----
15. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang – 22 Pepabri Kab.Tana Toraja yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT Taspen di Makassar perihal Permohonan Pensiun Janda/Warakawuri an Yohana Ta'bi janda alm, Andarias Sonda tanggal 06 MEI 2005, yang diberi tanda **T.15**; -----
16. Foto copy Surat keterangan Kejandaan/Kedudaan Ny. Yohana Ta'bi janda Andarias Sonda, tanggal 25 April 2005, yang diberi tanda **T.16** ;
17. Foto copy Kartu peserta Badan social kematian Catur Sakti Polri daerah Sulawesi selatan atas nama Andarias Sonda dengan Ahli Waris Yohana Ta'bi, tanggal 24 April 2001, yang diberi tanda **T.17**; -----
18. Foto copy Surat keterangan Hibah dengan pemberi Hibah Andarias Sonda dan penerima Hibah Yohana Ta'bi dengan objek hibah tanah di Jalan Tandung, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kab.Tana Toraja seluas 20 x 10 tanggal 02 Februari 2000, yang diberi tanda **T.18**; -----
19. Foto Copy Akta Hibah Nomor ;52/HB/04/VI/2003, tanggal 25 Juni 2003 dengan Pemberi Hibah Andarias Sonda dan penerima Hibah Yohana Ta'bi mengenai tanah di lingkungan Bebo'Kelurahan Pantan, Jalan Tandung Seluas 100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :Utara



dengan Agustina, timur dengan Andarias Sonda, selatan dengan Ir.Hasrul Sonda dan Barat dengan Jalan Tandung, yang diberi tanda **T.19**; -----

20. Foto copy Sertipikat Hak Milik 416 tahun 2004 atas nama Yohana Ta'bi seluas 78.M2 dengan surat ukur nomor.298/Pantan/2004 yang terletak di Kelurahan Pantan Kecamatan Makale, Kab.Tana Toraja, yang diberi tanda **T.20**; -----

21. Foto Copy Sertipikat Hak Milik 381 tahun 1982/Desa Bombongan atas nama Andarias Sonda seluas 2.380 M2 dengan surat ukur nomor.219/1982, yang diberi tanda **T.21**; -----

22. Foto Copy Surat Pengantar Nomor pol;2098/VIII/2005/Biopers, tanggal 19 Agustus 2005, yang diberi tanda **T.22**; -----

Keseluruhan surat bukti tersebut berupa Foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.11 dan T.21 tanpa ada aslinya; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat diatas tanah objek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang tidak dapat termuat dalam putusan ini dianggap selengkapny termuat dalam putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon kepada Majelis untuk memberikan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dahulu mengenai eksepsi tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan Perkara Perdata No.33/ Pdt.G/2006/PN.MKL.jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.299/ Pdt/2007/PT.Mks. Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.4K/PDT/2009 ;

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya; -----

3. Gugatan Penggugat tidak jelas,sangat kabur atau obscuur libel mengenai dasar hukum dan kepentingan hukum para Penggugat; -----

4. Gugatan Penggugat sangat kabur mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;

5. Gugatan Penggugat kabur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat; -----

6. Gugatan Penggugat cacat formal,tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tentang Eksepsi yang pertama para Tergugat mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah NE BIS IN IDEM, karena obyek sengketa a quo telah menjadi obyek sengketa (obyek sengketa huruf “B”) dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Mei 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2009 No.4 K/PDT/2009 dalam perkara antara ADRIANUS dan BENYAMIN PASASA sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melawan YOHANA TA’BI. YANA KIARRE dan DRG.EBENHAEZER WAT (suami dari YANA KARRE) sebagai Tergugat /Terbanding/Termohon Kasasi, melawan D.DUMA’ dan M.LOLI sebagai Penggugat Intervensi / Pembanding / Pemohon Kasasi, dimana LUKAS ADA’ dan YULIUS ALIK SONDA (Para Penggugat) bertindak sebagai saksi ke-4 dan saksi ke-5 dari Penggugat Konvensi dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah NE BIS IN IDEM dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkloard = NO);

-----Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Mei 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2009 No.4 K/PDT/2009 khususnya mengenai objek sengketa huruf B adalah rumah batu berukuran 6x8 M atau seluas kurang lebih 48 M2 yang terletak di Jalan Tandung Rt.001 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Toraja yang batas-batasnya : -----

Sebelah Utara berbatas dengan rumah Mama Rita; -----

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm.A.Sonda; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A.Palayukan; -----

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tandung ; -----

Sedangkan dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah berukuran 4x8 meter atau kurang lebih 32 M2 yang terletak di Jalan Tandung Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Toraja yang batas-batasnya : -----

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak milik Peninggalan Tato Bulu;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak milik Peninggalan Tato Bulu ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak milik Peninggalan Tato Bulu ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Yohana Tabi/drg.Ebenhaezer Wattimena/Orbiyana Karre (Para Tergugat) ; -----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Mei 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2009 No.4 K/PDT/2009 maka yang menjadi objek sengketa pada putusan tersebut diatas adalah rumah dan tanah yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat yang menurut Tergugat telah dihibahkan oleh Alm.A.Sonda kepada Tergugat I;sedangkan dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah sebagian dari rumah dan tanah yang sekarang didiami oleh para Tergugat yaitu bahagian dapur rumah para Tergugat tersebut seluas kurang lebih 32 meter persegi yang menurut para Penggugat dalam perkara ini merupakan bahagian dari Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan atas` nama Andarian Sonda yaitu harta peninggalan Tato Bulu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Mei 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2009 No.4 K/PDT/2009 dimana pihak-pihak yang bersengketa adalah Adrianus dan Benjamin Pasasa yang mengaku sebagai anak dan ahli waris dari A.Sonda dan Dorce Ampang selaku Penggugat melawan para Tergugat dalam perkara ini selaku para Tergugat sedangkan dalam Perkara ini sebagai pihak Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dan cucu-cucu Tato Bulu; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa baik mengenai subjek maupun objek dalam perkara ini dengan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Mei 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2009 No.4 K/PDT/2009 adalah berbeda; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena baik subjek maupun objek dalam perkara ini berbeda dengan subjek dan objek Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Mei 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2009 No.4 K/PDT/2009 maka gugatan para Penggugat bukanlah Nebis In Idem; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil Para Tergugat sekalipun disebutkan dalam pokok perkara sangat erat kaitannya dengan eksepsi Nebis in Idem yaitu tanah sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982 surat ukur tanggal 25 Januari 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.219/1982 seluas 2.380 M2 atas nama ANDARIAS SONDA yang barbatasan pada sebelah Timur obyek sengketa adalah harta perkawinan INDO' BUNGA' (A) HANA TAMBING dengan ANDARIAS SONDA, dimana INDO'BUNGA' (A) HANA TAMBING kawin secara sah menurut hukum dengan ANDARIAS SONDA pada tahun 1973 sampai meninggalnya INDO' BUNGA' (A) HANA TAMBING pada tahun 1999, sehingga tanah Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982 surat ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982 seluas 2,380 M2 atas nama ANDARIAS SONDA adalah harta yang muncul dalam perkawinan antara ANDARIAS SONDA (A.SONDA) dengan INDO' BUNGA' (A) HANA TAMBING telah menjadi obyek sengketa Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Juni 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2009 No.4 K/PDT/2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa mencermati putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Juni 2007 No.33/Pdt.G/2006/PN.Mkl, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2008 No.299/Pdt/2007/PT.Mks., jo.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2009 No.4 K/PDT/2009 terbukti bahwa Para Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi atas tanah sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982 surat ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380 M2 atas nama ANDARIAS SONDA akan tetapi gugatan rekonpensi dari para Tergugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pihak yang menguasai tanah sengketa tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka upaya hukum yang dapat ditempuh salah satu diantaranya adalah dengan mengajukan gugatan baru; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka dalil Para Tergugat sepanjang eksepsi nebis in idem atas tanah sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982 surat ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380 M2 atas nama ANDARIAS SONDA haruslah ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi para Tergugat yang mendalilkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya dengan alasan karena dalam gugatan para Penggugat tersebut para Penggugat mendalilkan bahwa pemilik Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380 M2 adalah atas nama ANDARIAS SONDA, kemudian para Penggugat tidak menjelaskan apakah ANDARIAS SONDA tersebut telah meninggal dunia atau masih hidup ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun tidak disebutkan secara tegas apakah ANDARIAS SONDA tersebut telah meninggal dunia atau masih hidup, akan tetapi dengan adanya pernyataan Penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa tanah milik warisan dari TATO' BULO (Nenek para penggugat) tersebut termasuk didalamnya tanah obyek sengketa yang belum di bagi waris kepada para ahli warisnya termasuk para penggugat, diatas namakan atau tercatat atas nama ANDARIAS SONDA, dalam sertipikat Hak Milik No.381/ Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, Surat ukur tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1982 No.219/1982, seluas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) karena ANDARIAS SONDA adalah anak dari TATO BULO yang dituakan dan masih hidup pada waktu Sertipikat Hak Milik atas tanah warisan peninggalan TATO BULO (Nenek Para Penggugat) tersebut diurus dan demikian pula dalil gugatan yang menyebutkan “ Para penggugat telah melarang para tergugat agar tanah obyek sengketa jangan/tidak turut diukur,karena tanah obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari TATO’ BULO (Nenek para penggugat) yang dibagi waris kepada para ahli waris yang sah,termasuk para penggugat dan pada saat itu di setuju oleh ANDARIAS SONDA untuk tidak turut diukur karena ANDARIAS SONDA masih hidup dan hadir waktu itu juga dihadiri oleh Drg. EBENHAESER WATTIMENA (Tergugat II),Lurah Pantan dan Pertanahan sebagai pihak/instansi yang melakukan pengukuran”, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam gugatan para Penggugat telah tersirat bahwa ANDARIAS SONDA telah meninggal dunia;

-----Menimbang, bahwa oleh pertimbangan diatas, maka eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi para Tergugat yang mendalilkan Gugatan Penggugat tidak jelas,sangat kabur atau obscur libel mengenai dasar hukum dan kepentingan hukum para Penggugat dengan alasan para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat atas obyek sengketa yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982 Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982 seluas 2.380 M2 atas nama ANDARIAS SONDA, sementara yang menguasai tanah obyek sengketa adalah YOHANA TA’BI (Tergugat I) Istri sah ANDARIAS SONDA, dan ANDARIAS SONDA tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ; -----



-----Menimbang, bahwa mengenai dasar hukum dan kepentingan hukum para Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim haruslah diteliti dengan pembuktian dan karenanya telah menyangkut materi/pokok perkara;

-----Menimbang, bahwa mengenai ANDARIAS SONDA tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena dalam surat gugatan telah secara tersirat disebutkan telah meninggal dunia maka tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk menarik sebagai pihak; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi para Tergugat yang mendalilkan Gugatan Penggugat sangat kabur mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa; bahwa luas dan batas-batas tanah yang didalilkan para penggugat berbeda dengan luas dan batas –batas tanah yang dikuasai Para Tergugat, yakni batas-batas tanah yang dikuasai para Tergugat, yakni batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah sebelah Barat dengan Jalanan, Sebelah Timur dengan tanah ANDARIAS SONDA Suami Tergugat I yang dikuasai oleh BENYAMIN PASASA, sebelah Utara dengan tanah dan perumahan MAMA'RITA dan sebelah Selatan tanah Ir.HASRUL SONDA, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas luas dan batas-batasnya karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan setempat dapat ditarik kesimpulan bahwa luas dan batas –batas tanah yang disebutkan para Tergugat tersebut adalah rumah dan tanah yang sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat sedangkan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah sebahagian dari tanah dan rumah yang dikuasai oleh para tergugat dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah nyata dan jelas mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka eksepsi para tergugat tersebut haruslah ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi para Tergugat yang mendalilkan Gugatan Penggugat kabur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat;

-----Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan para Penggugat telah disebutkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa tanpa hak dan telah membuat bangunan permanent diatas tanah obyek sengketa tersebut, nyata-nyata adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat atau para ahli waris dari TATO' BULO(nenek para Penggugat) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan telah secara tegas menyebutkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa apakah perbuatan melawan hukum tersebut terbukti atau tidak adalah telah menyangkut pokok perkara dan oleh karenanya harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa bersama-sama pokok perkara;

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka eksepsi inipun haruslah ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi para Tergugat yang mendalilkan Gugatan Penggugat cacat formal, tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya dengan alasan bahwa tanah sengketa didalilkan sebagai tanah milik TATO'BULO dengan LAI'SONDA (A) NE'REMAK yang melahirkan NE'PANGKUNG, SULEMAN SULLE, ANDARIAS SONDA, INDO' PASA' dan INDO' TAPPI', dan ternyata tidak ada satupun dalil para penggugat yang mendalilkan bahwa NE'PANGKUNG, SULEMAN SULLE, ANDARIAS SONDA, INDO' PASA' dan INDO' TAPPI' telah meninggal dunia, sehingga harus digantikan oleh para Penggugat menggugat tanah obyek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan para Penggugat yang antara lain menyebutkan bahwa Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah harta milik peninggalan almarhum TATO BOLU , dimana TATO BULO kawin dengan lai' SONDA (NE' REMAK)dan melahirkan 5 lima orang anak yaitu masing masing : NE' PANGKUNG, SULEMAN SULE, ANDARIAS SONDA, INDO PASSA dan INDO TAPPI; sedangkan para penggugat adalah cucu dari TATO BULO ;

-----Menimbang, bahwa didalam KUHPerdota dikenal 4 golongan ahli wais berdasarkan Undang-undang dengan urutan pewarisan sebagai berikut : -----

1. Ahli waris golongan pertama;-----
keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah dan suami/isteri sipewaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli waris golongan
kedua;-----orang tua,saudara
dan keturunan dari saudara; -----

3. Ahli waris golongan ketiga;-----
Kakek dan Nenek serta leluhur selanjutnya;

4. Ahli Waris golongan
keempat-----Keluarga selanjutnya
dalam garis menyimpang; -----

-----Menimbang, bahwa yang pertama-tama berhak mewaris adalah golongan pertama dan apabila ahli waris golongan pertama tidak ada maka beralih golongan kedua yang berhak untuk mewaris demikian seterusnya dan selama masih ada orang-orang dari golongan pertama maka orang-orang dari golongan kedua tidak akan menerima demikian seterusnya; -----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan para Penggugat khususnya hubungan kekeluargaan para penggugat adalah cucu dari TATO BULO; -----

-----Menimbang, bahwa cucu adalah merupakan bahagian dari ahli waris golongan pertama dan akan duduk menerima warisan apabila orang tua dari cucu yang merupakan ahli waris golongan pertama tidak ada lagi dan apabila dihubungkan dengan perkara ini maka para Penggugat akan duduk menerima warisan apabila anak-anak dari TATO BULO dan LAI'SONDA (A) NE'REMAK yaitu NE' PANGKUNG, SULEMAN SULE, ANDARIAS SONDA, INDO PASSA dan INDO TAPPI telah meninggal dunia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan para Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalam gugatan telah secara tersirat disebutkan ANDARIAS SONDA telah meninggal dunia, akan tetapi anak-anak lainnya dari Tato Bulu tidak disebutkan baik secara tersurat maupun tersirat apakah masih hidup atau apakah telah meninggal dunia; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan tidak disebutkan baik secara tersurat maupun tersirat apakah anak-anak lainnya dari Tato Bulu masih hidup atau apakah telah meninggal dunia, sehingga para Penggugat dipastikan berhak mewaris mengganti anak-anak Tato Bulu, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka sepanjang eksepsi para Tergugat yang mendalilkan Gugatan Penggugat cacat formal, tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya adalah beralasan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan tanah sertifikat Hak milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, seluas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama ANDARIAS SONDA, dimana tanah objek sengketa telah termasuk didalam sertifikat hak milik tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan dalil gugatan para Penggugat diatas maka menurut Majelis Hakim dasar gugatan para Penggugat adalah tanah sertifikat Hak milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, Surat Ukur tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1982 No.219/1982, seluas 2,380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)atas nama ANDARIAS SONDA, merupakan harta peninggalan Tato Bulu yang belum di bagi waris kepada para ahli waris ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara para pihak yang bersengketa telah menjadi fakta hukum bahwa ada perselihan hak atas tanah dengan sertifikat Hak milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982, seluas 2,380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)atas nama ANDARIAS SONDA,dimana para Penggugat menyatakan tanah dengan sertifikat No.381/Bombongan tersebut merupakan warisan dari Tato Bulu yang belum dibagi , sedangkan para Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I sebagai ahli waris dari Andarias Sonda; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena objek sengketa merupakan bahagian dari sertifikat Hak milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982, seluas 2,380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)atas nama ANDARIAS SO dihubungkan fakta hukum ada perselihan hak atas tanah dengan sertifikat Hak milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982 antara Para Penggugat dengan para Tergugat maka sebelum para Penggugat memohon agar tanah sengketa diserahkan kepada para Penggugat, haruslah terlebih dahulu ada kepastian siapa pemilik tanah sertifikat Hak milik No.381/Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982, seluas 2,380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)atas nama ANDARIAS SONDA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa memperhatikan Surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan dalam petitumnya agar tanah sertipikat Hak milik No.381/ Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982, seluas 2,380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)atas nama ANDARIAS SONDA merupakan harta warisan dari Tato Bulu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dalam petitumnya agar tanah sertipikat Hak milik No.381/ Bombongan tanggal 27 Pebruari 1982, Surat Ukur tanggal 25 Januari 1982 No.219/1982, seluas 2,380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)atas nama ANDARIAS SONDA merupakan harta warisan dari Tato Bulu;sedangkan tanah objek sengketa seluas lebih 4 x 8 Meter atau seluas kurang lebih 32 M2 (tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di jalan Tandung RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pantan,Kecamatan Makale. Kabupaten Tanah Toraja adalah bagian dari sertipikat Hak milik No.381/Bombongan telah pula mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sebagian eksepsi para Tergugat dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sebagian eksepsi dari para Tergugat diterima,maka Pengadilan Negeri tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara a qua dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pihak Penggugat berada di pihak yang kalah haruslah dibebankan biaya perkara ini sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

-----Mengingat akan pasal RBG dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima sebagian eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, **tanggal 22 Agustus 2011**, oleh kami **BARMEN SINURAT, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH., dan RUDY SETYAWAN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2011 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, dibantu oleh **ESRA MEDY** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1 MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.

BARMEN SINURAT, SH.

2. RUDY SETYAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ESRA MEDY

Perincian Biaya :

- Biaya HHK : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 385.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-

Jumlah : Rp. 926.000,-
(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).